



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN III

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 16, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3812329; FAKSIMILE (021) 3503829; LAMAN www.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-7/SJ/UKPBJ/POKJA.III/47.25/2025

Yth. : Kepala Bagian Umum
Dari : Ketua Pokja Pemilihan III (KEP-47/2025)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengadaan Jasa
Pengelolaan Gedung, Keamanan dan Operasional Pendukung Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2026
Tanggal : 30 Desember 2025

Sehubungan nota dinas Bapak Nomor ND-986/PJ.015/2025 tanggal 10 Desember 2025 hal Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengadaan Jasa Pengelolaan Gedung, Keamanan dan Operasional Pendukung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2026 serta Surat Tugas Kepala Bagian Manajemen Pengadaan Nomor ST-331/SJ.75/2025 tanggal 11 Desember 2025, yang menugasi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan III Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kementerian Keuangan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan sebagaimana tercantum pada pokok nota, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pokja Pemilihan III telah selesai melaksanakan pemilihan Penyedia Paket Jasa Pengelolaan Gedung, Keamanan dan Operasional Pendukung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan yang berlaku;
2. Pokja Pemilihan telah menetapkan penyedia untuk paket dimaksud sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pemenang :

Nama Perusahaan	:	PT PROVICES INDONESIA
Alamat	:	Gedung Bakrie Tower Lt. 80 Rasuna Epicentrum, Jl H.R. Rasuna Said
NPWP	:	00.267.215.3-0011.000
Harga Penawaran	:	Rp74.164.081.900,12
Harga Negosiasi	:	Rp74.050.000.000,00
Narahubung	:	Fanesa / +6289613439779

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan dan dokumen terkait lainnya untuk dapat ditindaklanjuti sebagai mana mestinya. Selanjutnya, sebagai perhatian perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PPK sebelum menerbitkan SPPBJ agar melakukan reuiu atas hasil pemilihan penyedia yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan, untuk memastikan ;
 - 1). Proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - 2). Calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang mengacu persyaratan yang ditetapkan dan penawaran yang disampaikan
 - b. SPPBJ diterbitkan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian hasil pemilihan diterima oleh PPK
4. Calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang mengacu persyaratan yang ditetapkan dan penawaran yang disampaikan

- a SPPBJ diterbitkan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian hasil pemilihan diterima oleh PPK
- b Data SPPBJ dan kontrak wajib diinput dan diunggah pada aplikasi SPSE.
- c Dalam pelaksanaan kontrak agar PPK memperhatikan daftar harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam lampiran nota dinas

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mempertahankan keberlangsungan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, kami Biro Manajemen BMN dan Pengadaanberkomitmen untuk menjaga integritas dan mewujudkan layanan BMN dan Pengadaan yang **PASTI (Proffesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif)**

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Kus Purwaning Tiyas

Tembusan:

1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
3. Kepala Bagian Manajemen Pengadaan

